

PEDOMAN REVIU RKA-K/L



**Institut Agama Islam Negeri
Parepare**



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR 959 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN REVIU RKA K/L IAIN PAREPARE NEGERI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Memaksimalkan Penggunaan Keuangan Blu, Maka Diperlukan Pedoman Reviu RK K/L Institut Agama Islam Negeri Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Tentang Pedoman Reviu RK K/L Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah Perpres 70 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 mengenai Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak

- Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan
12. Barang/ Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang petunjuk dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga dan
 13. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
 14. tentang Bagan Akun Standar;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang
 15. Statuta IAIN Parepare;
Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Pedoman Reviu RK K/L Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan panduan bagi pegawai satuan pengawasan internal dan pengelola anggaran negara.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 26 Juni 2023
Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011



**PEDOMAN REVIU RKA-K/L
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN BIRO AUAK

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita.

Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya Pedoman Review RKA-KL. Pedoman ini disusun untuk dijadikan panduan dalam review RKA-KL di lingkup Institut Agama Islam Negeri Parepare. Semua pihak yang terkait dengan persoalan ini diharapkan memahami isi pedoman ini dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan review RKA-KL. Melalui pedoman ini kami berharap akan terwujud tata Kelola Lembaga yang professional, transparan, dan akuntabel menuju terciptanya Good University Governance (GUG).

Kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang dengan keseriusan dan kerja kerasnya mampu menyelesaikan pedoman ini. Semoga hadirnya buku pedoman ini memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Parepare, 26 Juni 2023
Rektor,

Dr. Hannani, M.Ag.
NIP 197205181999031011



DAFTAR ISI

SK REKTOR IAIN PAREPARE.....	i
TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran dan Ruang Lingkup.....	3
BAB II. GAMBARAN UMUM OBJEK REVIU	1
A. Konsep Dasar Reviu RKA-K/L.....	4
B. Tujuan Reviu	8
C. Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L	10
D. Objektivitas dan Kompetensi Tim	11
E. Metodologi Reviu.....	11
BAB III. PELAKSANAAN REVIU.....	13
A. Tahap Perencanaan	13
B. Tahap Pelaksanaan.....	16
C. Tahap Tindak Lanjut Hasil Reviu	19
BAB IV. PELAPORAN HASIL REVIU DAN TINDAK LANJUT.....	20
A. Ketentuan Umum Laporan Hasil Reviu	20
B. Proses Pelaporan Hasil Reviu	20
C. Pemantauan Tindak Lanjut	20
BAB V. PENUTUP.....	21
Lampiran 1. Berita Acara Reviu Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)- RKA-K/L	
Lampiran 2. Lampiran Berita Acara Reviu RKA-K/L	
Lampiran 3. Penyampaian Hasil Reviu RKA-K/L	
Lampiran 4. Laporan Hasil Reviu RKA-K/L	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) oleh pereviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) K/L yang kompeten. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) mengenai kesesuaian anggaran yang telah disusun dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memenuhi semua unsur efektif, efisien dan ekonomis. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan penganggaran.

Sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka arah kebijakan Bidang Pendidikan Tinggi Islam 2015-2019 meliputi peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan, mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan, serta kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan. Reviu RKA-K/L memberikan penilaian kelayakan anggaran untuk menghasilkan keselarasan pencapaian arah kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan PTKIN.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 mengenai Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah Perpres 70 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden mengenai rencana kerja pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 mengenai Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang petunjuk dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;

15. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Struktur Biaya;
16. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan;
17. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran;
18. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu anggaran kementerian negara/lembaga dan langkah-langkah penyelesaian rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga; dan
19. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu alokasi anggaran kementerian negara/lembaga.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya pedoman reviu Anggaran RKA-K/L ini adalah:

1. Untuk memberikan panduan umum bagi pereviu dalam melakukan penelaahan anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L IAIN Parepare Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
2. Terwujudnya RKA-K/L sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

E. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran dari pelaksanaan pedoman Reviu RKA-K/L ini adalah Satuan Pemeriksa Intern (SPI) di lingkungan IAIN Parepare Kementerian Agama. Ruang Lingkup reviu RKA-K/L adalah sebatas penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK REVIU

A. Konsep Dasar Reviu RKA-K/L

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada RKP (Rencana Kinerja Pemerintah) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat prioritas pembangunan, RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja (Renja) K/L. Untuk selanjutnya Renja K/L dijabarkan ke dalam RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran.

Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari perencanaan penganggaran. Reviu RKA-K/L pada Unit Organisasi/Satker dimaksudkan untuk meyakini bahwa perencanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup penilaian bahwa semua proses perencanaan kegiatan yang terjadi benar-benar telah mendukung pencapaian tujuan satuan kerja/organisasi dan semua aktivitas telah diotorisasi secara tepat serta telah dipertanggungjawabkan secara benar.

Reviu pada dasarnya adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan SPI terhadap operasi dan pengendalian yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan bahwa:

1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
2. Risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan

diminimalisasi;

3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah dipenuhi;
4. Kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Sumberdaya telah digunakan secara efisien dan ekonomis.

SPI akan menentukan juga bahwa tujuan organisasi telah dicapai secara efektif, semua kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Reviu RKA-K/L, lebih menekankan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi dan efektivitas alokasi sumber dana dan risiko yang dihadapi organisasi terkait perencanaan dan penganggaran telah ditangani dengan baik. Efisiensi berhubungan dengan kegiatan merencanakan alokasi dana secara hemat tanpa mengabaikan pencapaian tujuan, sedangkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan penetapan kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan dana sesuai target ataupun sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Reviu RKA- K/L tersebut akan dikembangkan lebih spesifik lagi pada tahap Reviu RKA-K/L rinci yang mengarah pada temuan/simpulan atas perencanaan yang dilakukan oleh IAIN Parepare.

Berdasarkan pemahaman terhadap entitas tersebut, pereviu perlu melakukan prosedur penentuan segmen yang berisiko tinggi dibandingkan dengan yang risikonya rendah. Terhadap segmen yang dipilih perlu dilakukan pengujian atas sistem pengendalian intern untuk menentukan luasnya Reviu RKA-K/L rinci yang perlu dilakukan. Pemahaman terhadap entitas dilaksanakan dengan melakukan pemahaman terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan, sistem serta prosedur

untuk menjamin kelancaran perencanaan setiap kegiatan dan pengalokasian dana.

Prosedur penentuan risiko (*risk assessment procedure*) digunakan untuk mendapat pemahaman atas entitas, lingkungan, dan pengendalian internal. Metode yang digunakan adalah tanya jawab dengan manajemen, prosedur analitis, serta pengamatan dan inspeksi. Prosedur ini diperlukan antara lain untuk memaksimalkan keterbatasan waktu serta tenaga auditor. Pengujian dalam prosedur ini lebih diutamakan pada segmen yang berisiko tinggi dibandingkan dengan yang berisiko rendah.

Uji pengendalian (*test of controls*) merupakan prosedur menguji efektivitas pengendalian operasi dalam mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi kelemahan sistem pengendalian intern terkait perencanaan dan penganggaran. Reviu RKA-K/L rinci dilakukan untuk memastikan apakah dampak dari kelemahan sistem pengendalian intern (potensi temuan) memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti Reviu RKA-K/L yang relevan, kompeten, cukup, dan materil. Langkah-langkah proses Reviu RKA-K/L meliputi:

1. Perumusan Tujuan Reviu RKA-K/L(PTR);
2. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR);
3. Pelaksanaan Program Kerja Reviu (PPKR);
4. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR);
5. Penyimpulan dan/atau Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR).

Dengan dilakukannya Reviu RKA-K/L, diharapkan akan diperoleh manfaat antara lain adalah peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern atas perencanaan, risiko atas perencanaan telah ditangani dengan baik, perencanaan dilakukan yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang

berlaku, dan tercapainya perencanaan yang efisien dan efektif.

Reviu RKA-K/L merupakan istilah bidang baru dalam bidang audit, dan belum dilaksanakan oleh satu instansi/organisasi pemerintah. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama melakukan terobosan inovatif untuk melakukan Reviu RKA-K/L. Reviu RKA-K/L yang dilaksanakan untuk memantau proses pelaksanaan penyusunan perencanaan penggunaan anggaran Negara ini setidaknya meliputi lima aspek (bidang) dalam perencanaan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja (Tapkin)

Reviu RKA-K/L atas bidang ini bertujuan untuk meyakini bahwa Renja/Tapkin telah disusun yang merupakan penjabaran atau turunan dari Renstra, Meyakini bahwa kebijakan telah sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan dan Meyakini bahwa indikator kinerja sasaran dan kegiatan dalam Renja/Tapkin telah sesuai dengan Tujuan organisasi.

2. Penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Tahunan (URKT)

Reviu RKA-K/L atas bidang ini bertujuan untuk meyakini bahwa Satker telah menyusun URKT dan sudah mengakomodir kebutuhan satker selama satu tahun, Meyakini bahwa seluruh kebutuhan satker pada URKT sudah didukung dengan anggaran yang memadai, Meyakini bahwa Satker telah menetapkan Indikator Kinerja pada masing-masing rencana kegiatan berdasarkan ABK.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan dengan menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Reviu RKA-K/L atas bidang ini bertujuan untuk meyakini bahwa Satker telah menetapkan Indikator Kinerja pada masing-masing rencana kegiatan berdasarkan ABK dan Meyakini bahwa anggaran untuk setiap kegiatan telah

disusun berdasarkan Standar Analisis Belanja (SAB).

4. Koordinasi Lintas Sektoral

Reviu RKA-K/L atas bidang ini bertujuan untuk meyakini bahwa usulan yang dibuat, disetujui untuk mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan dan Meyakini bahwa usulan yang dibuat telah dibahas dengan unit kerja internal terkait.

5. Pengawasan dalam Penyusunan URKT

Reviu RKA-K/L atas bidang ini bertujuan untuk meyakini bahwa penyusunan usulan kegiatan diawasi oleh Tim yang telah dibentuk oleh pimpinan satker yang bersangkutan.

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, RKA-K/L harus dilakukan penelitian oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga, untuk selanjutnya direviu oleh SPI. Reviu RKA-K/L akan difokuskan untuk melihat hubungan logis antara:

1. Sasaran strategis (*outcome* Kementerian/Lembaga) dengan sasaran program (*outcome* Eselon I) dan dengan sasaran kegiatan (*output* Satker);
2. Output strategis (level Kementerian/Lembaga) dengan *output* program (Eselon I) dan dengan *output* satker, beserta indikator-indikatornya;
3. *Outcome, output, input* pada masing-masing level unit organisasi; dan
4. Proses (*activities*) dengan *output* yang dihasilkan, beserta alokasi anggarannya.

B. Tujuan Reviu

Tujuan reviu RKA-K/L oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) adalah untuk memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*)

bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan:

1. Pagu Anggaran Satker dan/atau Alokasi Anggaran Satker yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
2. Rencana Staretegis Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) dan Perguruan Tinggi masing-masing;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing unit kerja;
4. Standar Biaya Masukan dan keluaran;
5. Standar struktur biaya;
6. Bagan Akun Standar; serta
7. Kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Reviu dapat menjadikan perhatian pereviu tertuju kepada hal-hal penting yang mempengaruhi Anggaran dalam RKA-K/L, namun tidak memberikan keyakinan bahwa pereviu akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Berdasarkan hasil reviu, SPI akan memberikan simpulan atas penyusunan Anggaran dalam RKA-K/L. Apabila pereviu menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan Anggaran RKA-K/L, maka pereviu berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun anggaran untuk segera dilakukan

perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan pada IAIN Parepare.

Penyusunan RKA-K/L merupakan tanggung jawab unit penyusun sebagai penanggung jawab program. Oleh karena itu, unit penyusun bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan/penyesuaian RBA/DIPA.

C. Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L oleh SPI dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran tingkat Universitas, reviu tidak dilakukan pada saat penyusunan anggaran berdasarkan pagu indikatif oleh unit kerja masing-masing. Artinya, reviu dilakukan ketika RKA-K/L unit telah dikompilasi oleh Bagian Perencanaan. Dilaksanakan pada saat penyusunan anggaran berdasarkan pagu indikatif agar jika ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian anggaran dengan peraturan perundang-undangan dan dasar penganggaran lainnya, maka dapat diperbaiki pada saat penyusunan pagu sementara dan pagu definitif.

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/L oleh SPI tidak menambah *layer* waktu proses perencanaan dan penganggaran. Untuk itu, reviu RKA-K/L yang telah dikompilasi oleh bagian perencanaan harus mengestimasi waktu yang cukup untuk proses reviu. Dengan demikian proses dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan dengan Pimpinan/eselon I Universitas. Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan reviu RKA-K/L dapat berjalan dengan efisien dan efektif mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunan RKA-K/L oleh Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. Pejabat Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (*portofolio*) dan sebagai penanggung jawab program sampai dengan RKA-K/L lingkup K/L disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

D. Objektivitas dan Kompetensi Tim

Untuk mendukung dan menjamin efektivitas rewiu RKA- K/L, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu RKA- K/L yang akan ditugaskan. Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan rewiu. Prinsip objektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/L melaksanakan rewiu terhadap RKA-K/L dengan jujur, integritas, dan tidak mengkompromikan kuantitas maupun kualitas. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pereviu adalah sebagai berikut:

1. Memahami sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Memahami tata cara penyusunan RKA-K/L;
3. Memahami perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L;
4. Memahami Standar Biaya yang berlaku;
5. Memahami bagan akun standar;
6. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direwiu;
7. Menguasai teknik komunikasi;
8. Memahami analisis basis data; dan
9. Menguasai dasar-dasar rewiu.

E. Metodologi Reviu

1. Pengujian Dokumen

Pengujian dokumen dapat dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Membandingkan dokumen anggaran yang ditetapkan dengan dokumen anggaran yang disusun;
- b. Membandingkan program kegiatan yang dibuat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas dan Unit kerja;
- c. Menganalisis satuan tarif dan nomenklatur yang dibuat

dengan standar satuan biaya yang berlaku;

- d. Menganalisis akun pada belanja tertentu dengan bagan akun standar yang berlaku;
- e. Menganalisis harga satuan untuk belanja yang tidak diatur dalam standar biaya dengan mengacu pada harga pasar;
- f. Menganalisis kesesuaian kegiatan yang disusun dengan TOR/proposal kegiatan;
- g. Menganalisis kecukupan dana kegiatan yang disusun.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan survey/tinjauan langsung terhadap item rincian anggaran yang memerlukan informasi langsung sehingga simpulan hasil rewiu menjadi lebih relevan dan andal.

3. Wawancara

Wawancara terhadap penyusun program dan kegiatan untuk memastikan semua komponen anggaran yang disusun telah sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya program dan kegiatan tersebut. Hal ini juga dapat membantu penyusun dalam melakukan konsultasi langsung dengan pereviu untuk mendapatkan program dan kegiatan yang ideal dan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN REVIU

Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/L dimaksudkan sebagai bahan rujukan/acuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan reviu RKA-K/L. Pedoman pelaksanaan reviu anggaran RKA-K/L ini menguraikan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu anggaran RKA-K/L yang berisi serangkaian langkah/tata cara yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksa Intern (SPI) dan/atau pereviu dalam mereviu dokumen perencanaan penganggaran. Dalam melakukan reviu RKA KL terdapat 3 (tiga) tahapan reviu, meliputi:

A. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pereviu dengan memetakan kondisi umum untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan reviu. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses reviu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terdapat 2 (dua) persiapan utama dalam proses perencanaan ini, yakni meliputi:

1. Persiapan Internal

- a. Penelaahan Dokumen Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Secara ideal dokumen PKPT mencakup analisis risiko Reviu RKA-K/L yang akan dihadapi pada Tahun Anggaran berjalan, sehingga menentukan dalam hal penetapan jumlah personil dan kompetensi personil yang akan ditugaskan.
- b. Melakukan permohonan kepada pimpinan tertinggi (dalam hal ini Rektor) untuk melaksanakan kegiatan reviu. Hal ini untuk mendapatkan legalitas penugasan reviu anggaran.

- c. Menyusun dan menetapkan susunan tim reviu. Tim reviu terdiri dari ketua dan anggota tim. Jumlah anggota tim disesuaikan dengan jumlah unit penyusun atau jumlah pagu anggaran. Personil yang ditugaskan untuk melakukan reviu harus secara kolektif memiliki kompetensi yang cukup sekurangnya-kurangnya mencakup 3 bidang yakni perencanaan anggaran, standar biaya dan bagan akun standar. Sebagai dasar pelaksanaan reviu, pimpinan SPI menerbitkan surat tugas. Surat tugas tersebut menjelaskan mengenai pemberi tugas, susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi, dan waktu pelaksanaan reviu.
- d. Menyusun dan menetapkan program dan prosedur reviu. Dari hasil penelaahan PKPT pereviu menetapkan luas ruang lingkup reviu dan melakukan scoring kegiatan anggaran prioritas termasuk dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- e. Menuangkan program reviu yang telah ditetapkan untuk kemudian mempersiapkannya dalam instrumen/dokumen Kertas kerja Reviu (sama halnya dengan Kertas Kerja Audit).
- f. Mempersiapkan instrumen peraturan teknis penyusunan anggaran sebagai bahan rujukan utama sekurang-kurangnya PMK 136 Tahun 2014 mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran, PMK tentang Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Masukan Lainnya, PMK Bagan Akun Standar, PMK Standar Struktur Biaya, PMK Standar Biaya Keluaran, dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Persiapan Koordinasi Lintas Sektoral

- a. Berkomunikasi dan koordinasi dengan Pimpinan (dalam hal ini Rektor) terkait arah kebijakan umum Universitas. Hal ini menyangkut tentang apakah terdapat program/kegiatan prioritas, hal-hal yang dikhususkan, alokasi terpusat dan terdesentralisasi, program unggulan, serta hal-hal yang dibatasi.
- b. Berkoordinasi dengan pimpinan teknis penyusun anggaran (Bagian Perencanaan dan Subbag perencanaan dan program) untuk mendapatkan dokumen RKA-K/L beserta RBA masing-masing unit penyusun anggaran.
- c. Berkoordinasi dengan pimpinan teknis penyusun anggaran untuk penetapan jadwal reviu dan pereviu yang menjadi *person in charge* (PIC).
- d. Memastikan surat undangan dari Kepala Biro yang membawahi Bagian Perencanaan telah disampaikan kepada unit penyusun anggaran untuk dapat hadir pada jadwal yang ditetapkan. Mengingat dalam proses reviu perlu ada penjelasan komprehensif terkait program dan kegiatan unit penyusun, maka kehadiran tim pengelola anggaran unit kerja/penyusun anggaran dapat hadir dalam proses reviu sehingga maksud dan tujuan program kegiatan dapat disinkronisasi.
- e. Berkoordinasi dengan pihak lainnya untuk mendapatkan dokumen pendukung seperti Renstra Pemerintah dan Universitas, Indikator Kinerja Utama (IKU), pagu indikatif dan rancangan awal RKP, hasil temuan BPK dan *compliance/operational reviu* RKA-K/L atas realisasi belanja tahun lalu.
- f. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jendral dan dapatkan hasil reviu anggaran yang dilakukan Itjen baik tahun lalu maupun tahun berjalan sebagai acuan kebijakan umum.

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan reviu anggaran RKA-K/L yang dilakukan oleh SPI dapat dilakukan secara paralel dalam 1 lokasi/tempat dengan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan *kick off meeting* dengan unit penyusun anggaran dengan menyampaikan tujuan dan ruang lingkup, sasaran serta metodologi reviu;
2. Menyampaikan informasi umum, jadwal pelaksanaan reviu, dokumen yang harus disiapkan, pereviu yang menjadi PIC dalam proses reviu, serta tata cara tindaklanjut hasil reviu;
3. Menampilkan informasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Rektor dan menjadi PAGU anggaran Indikatif;
4. Menampilkan informasi kebijakan umum dan khusus terkait anggaran (merupakan hasil koordinasi dengan Biro yang membawahi Bagian Perencanaan), termasuk hal-hal yang prioritas dan dibatasi;
5. Menyampaikan peraturan dan kebijakan yang menjadi bahan rujukan/acuan utama dalam proses penyusunan anggaran yang menjadi RKA-K/L.

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan reviu anggaran RKA-K/L sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Dapatkan dokumen anggaran yang disusun oleh unit kerja, meliputi:
 - a. Surat pengantar dan/atau pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi unit kerja penyusun anggaran, yang isinya mencakup nilai nominal anggaran total, anggaran per sumber anggaran, dan pernyataan bahwa anggaran telah disusun berdasarkan basis kinerja dan kebutuhan prioritas yang menunjang IKU;
 - b. Daftar rincian Pagu anggaran per unit kerja per sumber anggaran;
 - c. Rekapitulasi Rincian Bisnis Anggaran (RBA) dan item RBA per unit kerja per sumber anggaran;

- d. Arsip Data Komputer (ADK) RBA per unit kerja per sumber anggaran;
 - e. Data SIMAK-BMN per unit kerja;
 - f. *Term Of Reference* (TOR)/Proposal per program dan kegiatan anggaran, yang sekurang-kurangnya mencakup informasi/penjelasan umum, maksud dan tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Pengujian dan analisis kepatuhan (*compliance*) dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran sesuai peraturan dan kebijakan umum/khusus, antara lain:
- a. Membandingkan jumlah anggaran yang disusun oleh unit kerja dalam RBA telah sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh universitas;
 - b. Penggunaan kegiatan dan output telah sesuai dengan jenis dan klasifikasi kegiatan belanja;
 - c. Penggunaan akun belanja telah sesuai dengan ketentuan Bagan Akun Standar (BAS);
 - d. Penggunaan nomenklatur dan satuan tarif dengan Standar Biaya Masukan, Standar biaya masukan lainnya, dan standar harga pasar;
 - e. Penempatan program dan kegiatan pada sumber anggaran (RM Operasional, RM Rencana kerja Pemerintah, BOPTN dan BLU) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pemaketan pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah. Dalam hal ini pengadaan barang dan jasa harus disinkronisasikan dengan RUP (Rencana Umum Pengadaan) Universitas;
 - g. Memastikan anggaran bukan merupakan kontrak tahun jamak (*multi yearscontract*), apabila ada maka harus dikaji perizinannya dari Menteri Keuangan.
 - h. Memastikan program dan kegiatan telah di *scoring* untuk menentukan program dan kegiatan prioritas, baik ditingkat

Universitas maupun unit kerja;

- i. Memastikan konsistensi pencantuman sasaran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi volume keluaran dan indikator kinerja kegiatan dalam RBA sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renstra satuan kerja dan RKP;
 - j. Memastikan kepatuhan dalam pencantuman tematik pada level Keluaran.
3. Wawancara dengan cara berdiskusi dengan penyusun anggaran meliputi:
- a. Membedah dan mengkaji *Term of Reference* (TOR) atau proposal kegiatan anggaran untuk memastikan maksud dan tujuan kegiatan telah sesuai dengan pengalokasian anggaran;
 - b. Mengetahui formulasi penghitungan volume kegiatan. Apakah kegiatan menggunakan jumlah riil atau menambahkan jumlah cadangan;
 - c. Memastikan formulasi telah dilakukan secara memadai yang mempertimbangkan unsur efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Mengetahui pola penganggaran yang dilakukan pada saat penyusunan anggaran di unit kerja. Apakah telah mengakomodir dan mencakup semua kebutuhan pada setiap elemen bagian dan prioritas kegiatan untuk mencapai IKU.
4. Menuangkan hasil rewiu dalam Kertas Kerja Hasil Rewiu Anggaran. Dalam Kertas Kerja menitikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Kelengkapan dokumen anggaran yang telah disusun oleh unit kerja;
 - b. Kesesuaian pagu anggaran yang disusun dengan pagu anggaran indikatif yang ditetapkan pimpinan universitas;
 - c. Kelengkapan legalitas berupa otorisasi dokumen anggaran

yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;

- e. Kondisi/temuan/catatan terkait ketidaksesuaian dan/atau ketidakpatuhan penyusunan anggaran dengan kaidah-kaidah penyusunan anggaran, Standar biaya masukan, Standar biaya keluaran, harga pasar, Bagan Akun Standar, termasuk kesalahan dalam perhitungan volume dan satuan;
- f. Penjelasan temuan dari hasil wawancara atau diskusi dengan penyusun anggaran;
- g. Hipotesis awal atas temuan dengan mengajukan opsi-opsi yang menjadi alternatif solusi yang relevan atas kondisi/temuan/catatan yang terjadi;
- h. Tandatangan sebagai bukti bahwa hasil reviu diketahui oleh sekurang-kurangnya auditor/pereviu, penyusun reviu, atasan langsung auditor/pereviu dan Biro PK sebagai pimpinan teknis penyusunan anggaran.

C. Tahap Tindak Lanjut Hasil Reviu

SPI harus melakukan monitoring/pemantauan atas tindak lanjut hasil reviu. SPI harus memastikan bahwa hasil reviu telah dibahas secara internal baik di tingkat universitas maupun tingkat unit kerja, untuk kemudian diputuskan dan dipilih opsi yang direkomendasikan. Setelah diperbaiki atau disesuaikan, kemudian disampaikan kepada Rektor c.q. Biro yang membawahi Bagian Perencanaan Universitas untuk dapat direkapitulasi dan finalisasi menjadi RBA lingkup Satuan Kerja dengan tembusan SPI.

SPI wajib mendokumentasikan seluruh KKRA dan dokumen RKA-K/L fakultas/unit beserta TOR/RAB/dokumen pendukung lainnya, serta RKA-K/L yang telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari pertanggungjawaban kegiatan reviu.

BAB IV

PELAPORAN HASIL REVIU DAN TINDAK LANJUT

A. Ketentuan Umum Laporan Hasil Reviu

Pelaporan reviu RKA-K/L mencakup inventarisasi, rekapitulasi dan hal-hal yang harus dituangkan dalam format laporan. Dalam laporan diharuskan menuangkan analisis apa yang terjadi, sebab dan akibat serta kelemahan-kelemahan yang ada sehingga berpotensi menjadi permasalahan dikemudian hari. Hasil analisis tersebut diberi rekomendasi yang berisi opsi/alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh perangkat penyusun anggaran. Opsi/alternatif solusi juga harus mempertimbangkan risiko material universitas dan unit kerja, serta menitikberatkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Laporan hasil reviu juga menginformasikan bahwa pelaksanaan reviu telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja reviu yang telah disusun pada tahap perencanaan oleh SPI. Pelaksanaan reviu telah dilaksanakan sesuai prosedur reviu yang disepakati internal dan pedoman reviu yang berlaku. Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu Anggaran (KKRA) dan direviu kembali secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis (Kepala/Sekretaris SPI).

B. Proses Pelaporan Hasil Reviu

Laporan hasil reviu dibahas dan disampaikan kepada Rektor untuk segera ditindaklanjuti diambil keputusan khususnya apabila terdapat kondisi/catatan yang bersifat strategis yakni yang berpotensi menghambat tidak tercapainya IKU Univeritas.

C. Pemantauan Tindak Lanjut

Biro dan Bagian Perencanaan sebagai penanggungjawab teknis penyusunan anggaran memastikan penyelesaian tindak lanjut segera dilakukan oleh unit penyusun anggaran.

BAB V PENUTUP

Panduan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga RKA-K/L ini disusun untuk menjadi acuan kerja bagi pereviu dan SPI. Kelancaran proses reviu tergantung pada tingkat kompetensi yang dimiliki pereviu. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif di antara pereviu, tim SPI dan pihak terkait dalam proses penyusunan RKA-K/L di lingkup IAIN Parepare.

Lampiran 1. Berita Acara Reviu Rencana Penggunaan Anggaran (RPA)-RKA-K/L

BERITA ACARA REVIU RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN (RPA)-RKA-K/L
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 TAHUN ANGGARAN.....

Tanggal Pengajuan :
 Direviu tanggal :
 Unit Satuan Kerja :
 Tahun Anggaran :
 PAGU : Rp.

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan..... tahun....., pukul.....WIB bertempat di..... Telah dilakukan review RKA-K/L pada Unit Kerja.....Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

Berikut informasi dan kondisi hasil reviu. Perihal catatan dan rekomendasi atas hasil reviu menjadi wilayah kewenangan pengelola keuangan universitas beserta unit kerja untuk menindaklanjutinya.

(BERI) TANDA "√" PADA KOTAK BERKENAAN

1. Berkas Review RPA

<input type="checkbox"/>	SK KPA Penetapan Pagu Anggaran
<input type="checkbox"/>	Surat Pengajuan dari Unit Kerja
<input type="checkbox"/>	Rekap RPA (Hard Copy dan Soft Copy)
<input type="checkbox"/>	Rincian RPA (Hard Copy dan Soft Copy)
<input type="checkbox"/>	Term of Reference (TOR) per Kegiatan
<input type="checkbox"/>	Kontrak Kinerja Unit Kerja/IKU
<input type="checkbox"/>	Dokumen Pendukung Lainnya

2. Catatan PAGU Anggaran:

Rekapitulasi Pagu Per MAK (*disesuaikan dengan usulan masing-masing*)

Jenis Belanja	(Sumber Anggaran)	
	(Rupiah)	(%)
TOTAL		

Keterangan:

Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran terdapat ketidaksesuaian Pagu/jumlah belanja yang dianggarkan dengan kuota/jumlah maksimum belanja..... yang ditetapkan oleh bagian Perencanaan.

PAGU Belanja..... yang ditetapkan oleh Rektor	Rp.....
PAGU Belanja..... yang dianggarkan oleh Unit Kerja	Rp.....
	_____ Rp.

(Penjelasan)

Pelaksanaan review ini selesai pada pukul Pada haritanggal Bulan..... tahun.....

Mengetahui,	Direviu oleh:	Disetujui oleh:
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum/ PPK, NIP.	Anggota SPI, NIP.	Kepala SPI, NIP.

Lampiran 2. Lampiran Berita Acara Reviu RKA-K/L

A. 2132 (Peningkatan Akses Mutu, kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam)

1. Kesesuaian terhadap Pagu Anggaran

a. Catatan dan temuan
b. Rekomendasi

2. Kesesuaian dengan Standar Biaya dan Peraturan lainnya

a. Catatan dan Temuan

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Catatan/Temuan

b. Rekomendasi

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Rekomendasi

3. Kesesuaian dengan Kontrak Kinerja/IKU

a. Catatan dan Temuan

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Catatan/Temuan

b. Rekomendasi

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Rekomendasi

4. Kesesuaian dengan kode kegiatan, output, mata anggaran jenis belanja

a. Catatan dan Temuan

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Catatan/Temuan

b. Rekomendasi

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Rekomendasi

5. Kelengkapan TOR

a. Catatan dan Temuan

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Catatan/Temuan

b. Rekomendasi

No.	Output Kegiatan	Kegiatan	Rekomendasi

6. Catatan Lainnya

<p>a. Catatan dan temuan</p> <p>b. Rekomendasi</p>

Lampiran 3. Penyampaian Hasil Reviu RKA-K/L

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421)
24404 PO. Box 909 Parepare 91100, Website: www.iainpare.ac.id, Email: mail@iainpare.ac.id

Nomor :.....
Lamp. :.....
Hal : Penyampaian Hasil Reviu RKA-K/L

Kepada Yth.
Rektor IAIN Parepare
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.....tahun anggaran.....oleh SPI yang dilaksanakan pada tanggal..... dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan universitas/institut/sekolah tinggi. Laporan hasil reviu ini berisi ringkasan temuan/catatan/kondisi atas komponen dan rincian anggaran pada masing-masing RKA-K/L unit kerja yang kemudian kami rekomendasikan untuk proses tindak lanjut. Selanjutnya laporan ini dapat memberikan informasi umum bagi pimpinan dalam hal pengambilan keputusan strategis

Demikianlah penyampaian laporan hasil reviu ini kami buat. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kepala Satuan Pemeriksa Intern (SPI)

(.....)
NIP.....

Lampiran 4. Laporan Hasil Reviu RKA-K/L



SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Untuk RKA-K/L Tahun Anggaran

I. PENDAHULUAN

Sebagai Institusi sektor publik Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.....harus dapat mengelola dana secara transparan, terbuka, profesional, efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dituntut untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara profesional, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, hingga tahap monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu seyogyanya baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran selalu memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan anggaran dengan cara merujuk pada aturan terkait pedoman penyusunan anggaran. Sesuai amanat PMK 136 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan dan penelaahan anggaran, instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun anggaran sesuai kaidah perencanaan anggaran sebagai berikut (pasal 5):

1. Mencantumkan sasaran kinerja
2. Menjamin total Pagu Anggaran sesuai dengan Porsi Anggaran yang ditetapkan K/L
3. Menjamin rincian sumber dana sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan K/L
4. Menjamin kelayakan anggaran dan mematuhi ketentuan yang berlaku
5. Memastikan pencantuman tematik APBN pada level keluaran

Dan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran, maka anggaran perlu dilakukan reviu atau penelitian anggaran yang telah disusun. Sebelum pelaksanaan reviu anggaran oleh pihak eksternal, maka Universitas/Institut/Sekolah Tinggimelakukan tindakan preventif dengan melaksanakan reviu RKA-K/L pada tingkat unit satuan kerja berdasarkan Surat Tugas nomor.....

Secara umum SPI melaksanakan reviu atas penyusunan belanja setiap unit satker dilingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... Aspek-aspek yang direviu oleh SPI atas anggaran belanja unit satker diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kelayakan Anggaran untuk menghasilkan sebuah Output Yakni menelaah, mengukur dan menganalisis atas kesesuaian penyusunan kegiatan/program pada mata anggaran/output. Hasil reviu atas aspek ini secara umum menggambarkan kondisi faktual atas anggaran akan dilaksanakan, untuk kemudian merekomendasikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan anggaran yang berlaku.

2. Aspek kesesuaian Peraturan yang berlaku
Merujuk pada PMK No. 136 Tahun 2013, tentang pedoman/juknis penyusunan Anggaran dan penelaahan RKA-K/L maka fokus penelaahan anggaran atas RPA Unit satker Universitas/Institut/Sekolah Tinggi , diantaranya yaitu
 - a. Alokasi Anggaran yaitu porsi anggaran unit satkeryang telah ditetapkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
 - b. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yaitu hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan Pendahuluan rancangan APBN
 - c. Penggunaan Standar Biaya Masukan yaitu penerapan tarif biaya/harga satuan yang menjadi acuan atas rincian anggaran
 - d. Klasifikasi akun yaitu pengelompokan belanja pada rincian anggaran berdasarkan kode akun, output, suboutput, serta komponen belanja
 - e. Kebijakan pemerintah lainnya yaitu kebijakan-kebijakan dengan lingkup nasional yang sifatnya membatasi, memaksimalkan, dan mengoptimalkan dalam hal kegiatan/belanja dan/atau standar biaya acuan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran pemerintah
 - b. Kebijakan Universitas lainnya yaitu kebijakan-kebijakan dengan lingkup Universitas yang sifatnya membatasi, memaksimalkan, dan mengoptimalkan dalam hal kegiatan/belanja dan/atau standar biaya acuan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran Universitas

3. Aspek kesesuaian dengan kontrak Kinerja (IKU)
Yakni menelaah, mengukur dan menganalisis atas kesesuaian penyusunan kegiatan/program pada mata anggaran/output setiap unit satker Universitas/Institut/Sekolah Tinggi....., dengan Sasaran Kinerja atau Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani pimpinan unit masing-masing. Kontrak kinerja tersebut menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing unit satker Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... yang akan dipertanggungjawabkan tingkat pencapaiannya diakhir tahun anggaran.

Peraturan yang kami gunakan dalam proses revidu revisi tahun anggaran adalah sebagai berikut.

- a. Permenpan nomor 09 tahun 2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.
- b. Permenpan nomor 20 tahun 2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama
- c. Keputusan Rektor/Ketua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi....., tentang Implementasi Sistem Manajemen Strategis Universitas/Institut/Sekolah Tinggi,

4. Aspek kelengkapan Administratif

Yakni memastikan dan menelaah dokumen administratif pendukung atas anggaran yang disusun/dimasukkan dalam RKA-K/L unit satker. Dokumen pendukung diantaranya adalah TOR (*Term ofReference*), Petunjuk Teknis dan atau Pedoman pelaksanaan kegiatan, SOP pelaksanaan anggaran, serta aturan lainnyadalam hal pelaksanaan anggaran internal.

I.LAPORAN HASIL REVIU

Pada tanggal.....kami telah melaksanakan revidu RKA-K/L seluruh unit kerja Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan metode revidu penelaahan dokumen dan wawancara, pelaksanaan revidu dilaksanakan secara langsung dengan pengelola keuangan unit kerja.

Pelaksanaan revidu dilaksanakan di....., dengan jadwal dan Pagu yang direvidu adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Unit Kerja	Pagu Anggaran

Catatan dan Rekomendasi

Secara umum temuan hasil revidu atas seluruh RKA-K/L pada unit kerja Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.....sehingga hasil catatan dapat kami inventarisir adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Catatan/kondisi/temuan	Rekomendasi
1			
2			
3			
4			

Dari hasil penelaahan dan rekapitulasi per rincian anggaran, berikut nilai/nominal anggaran yang memuat catatan/temuan yang perlu ditindaklanjuti:

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Nilai Catatan	% Pagu
1				
2				
3				

Demikian hasil revidu yang dapat kami laporkan, semoga informasi hasil revidu ini dapat dijadikan informasi tambahan bagi pimpinan universitas dalam pengambilan keputusan strategis. Terima Kasih

Kepala Satuan Pemeriksa Intern (SPI)

(.....)
NIP.....